



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 050/A/SK/KP/II/2016
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen Program Studi serta untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu diangkat Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan proses seleksi Dosen Non PNS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

12. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Mengangkat Dosen Non PNS Institut Teknologi Sumatera, yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Non PNS mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
- KETIGA : Dosen Non PNS tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi CPNS;
- KEEMPAT : Dosen Non PNS yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melanggar peraturan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Sumatera, maka yang bersangkutan apabila tenaganya masih diperlukan dapat diangkat kembali;
- KELIMA : Kepada Dosen Non PNS akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 29 Februari 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik;
4. Para Kasubbag;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 050/A/SK/KP/II/2016
Tanggal : 29 Februari 2016

**DAFTAR NAMA DOSEN NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Penugasan
1	2	3	4	5
1	Rizka Akmalia, S.T., M.Sc.	Jakarta, 18 April 1991	S-2 Teknik Geomatika	Dosen pada Prodi Teknik Geomatika
2	Rendy Perdana Khidmat, S.Pd., M.Eng.	Bandung, 23 Februari 1987	S-2 Teknik Arsitektur	Dosen pada Prodi Arsitektur

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001